

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Internet dewasa ini sudah menjadi salah satu kebutuhan manusia, karena manusia adalah sebagai makhluk sosial saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, upaya manusia untuk mencapai tujuan hidupnya adalah bisa dengan menjalin kerjasama yang baik antara sesama manusia dalam berbagai macam bidang kehidupan, diantara sekian banyak aspek kerjasama dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah aspek ekonomi yang di dalamnya mencakup masalah-masalah perdagangan atau jual beli dan sebagainya.

Dahulu orang melakukan transaksi jual beli dengan cara bertemu langsung antara penjual dan pembeli, dan bahkan sebelum adanya mata uang sebagai alat pembayaran transaksi jual beli dilakukan dengan cara *barter* atau pertukaran barang antara orang yang saling membutuhkan barang tersebut satu sama lain. Perdagangan atau jual beli merupakan salah satu cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Intenet membawa perekonomian dunia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital.

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*. *E-commerce* sebagai kontrak dagang elektronik yang terletak dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum kontrak. Kontrak dagang elektronik ialah kontrak dagang yang mempergunakan elektronik dan mempunyai tempat di dunia internet.¹

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau disingkat *online*.²

Perdagangan Online melalui *E-commerce* seperti Tokopedia, Lazada, dan Shopee sangat mempengaruhi perkembangan teknologi jual beli online di Indonesia. *Online* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 281.

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004, hlm. 1

atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Transaksi online juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum, maupun ekonomis. Permasalahan yang bersifat psikologis mislanya kebanyakan calon pembeli dari suatu toko *online* merasa kurang nyaman dan aman ketika pertama kali melakukan keputusan pembelian secara *online*.³

Dunia perdagangan yang di maksud adalah kegiatan jual beli dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Didalam kegiatan jual beli terdapat subyek jual beli yaitu penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli mereka mempunyai hak dan kewajiban tersendiri terhadap perbuatan hukum yang di lakukan yaitu jual beli. Perjanjian jual beli itu sudah di lahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahir lah perjanjian jual beli yang sah.⁴

Adanya sistem teknologi informasi ini, ternyata di manfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan kegiatan jual beli di internet yang lalu disebut dengan *Online Shop*. Kebiasaan orang yang mempunyai sifat konsumtif terhadap suatu barang tentunya menjadi faktor pendukung adanya jual beli di internet (*Online Shop*). Barang-barang tersebut dapat berupa sandang (pakaian),

³ Unggul Pambudi Putra dan Java Creativity, *Sukses Jual Beli Online*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm. 3

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hlm. 2

makanan, ataupun *gadget* (barang elektronik). Biasanya *Online Shop* tersebar melalui *website*, *blog*. Keuntungan melakukan belanja di toko *online* adalah kita dapat melihat dan berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi oleh jarak lintas atau daerah, kota bahkan Negara dan jam buku serta tutup toko.⁵

Adanya keraguan atas kebenaran data, informasi atau *massage* karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung, oleh karena itu masalah kepercayaan (*trust*) dan itikad baik (*good faith*) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan *Online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Tetapi dalam kegiatan jual beli yang dilakukan melalui *Online Shop* ini akan sangat mungkin terjadi wanprestasi. Wanprestasi yang dimaksud adalah misalnya barang tidak dikirim setelah terjadi *deal* transaksi dan dilakukan pembayaran. Terjadinya Wanprestasi tidak muncul secara otomatis kecuali jika memang perjanjian tersebut telah disepakati oleh para pihak.⁶

Banyaknya permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli *e-commerce* seperti iklan suatu barang atau jasa tidak diterima konsumen, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut menuai protes dari pembeli selaku konsumen

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.* hlm. 34.

⁶ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Penertbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 23.

yang pada akhirnya pihak pembeli meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha. Pertanggung jawaban itu sering kali berupa permintaan ganti rugi dengan pengembalian sejumlah uang yang sudah dibayarkan konsumen kepada pelaku usaha. Karena dalam transaksi jual beli e-commerce, iklan ibarat janji yang diberikan kepada pembeli. Melalui iklan itulah pelaku usaha dapat mempromosikan serta menawarkan berbagai macam produk sehingga menarik minat konsumen.

Apabila pelaku usaha tidak dapat mempertanggung jawabkan janji-janji yang ada di dalam iklan yang ia buat, maka pelaku usaha dapat dikatakan wanprestasi terhadap pembeli selaku konsumen karena tidak dapat memenuhi prestasi. Janji – janji di dalam iklan tidak hanya merupakan deskripsi barang tetapi juga mengenai jangka waktu sampainya barang, kekurangan-kekurangan yang terdapat pada produk dan/atau jasa, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan jual beli secara *online* dalam praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk / jasa yang dibelinya tetapi tidak melakukan pembayaran, atau juga pelaku usaha yang tidak mengirimkan barang kepada konsumen, padahal konsumen telah membayar sejumlah harga yang telah disepakati. Hubungan kontraktual akan melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Pada pelaksanaannya, hubungan kontrak ini hendaknya berjalan dengan baik, fair dan proporsional sesuai tujuan hukum yaitu tercapainya keadilan.

Wanprestasi atau di kenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 KUHPerdara dinyatakan bahwa :

“Penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, baru mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

Pada dasarnya Debitur wanprestasi kalau debitur :

- a. terlambat berprestasi;
- b. tidak berprestasi;
- c. salah berprestasi.

Berdasarkan data yang di peroleh dari wawancara pribadi penulis dengan pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2019 pengaduan konsumen mengenai transaksi elektronik yaitu jual beli melalui media online terus meningkat dan di dominasi dengan banyak nya keluhan konsumen yang mengadukan bahwa barang yang sudah dipesan tidak dikirim oleh pelaku usaha. Berdasarkan hasil penelitian di peroleh fakta sebagai berikut : ⁷

⁷ Data Pengaduan Konsumen dalam Transaksi Jual beli online di Yayasan Lembaga Kosnsumen Indonesia.

Tabel 1 : Jumlah pengaduan konsumen dalam transaksi jual beli online di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 2018.

No	Pelaku Usaha	Jumlah Pengaduan
1	Akulaku	3
2	Belanja.com	1
3	Blibli.com	1
4	Bukalapak	5
5	Distro MegaFashion	1
6	Geoffmax	1
7	Gramedia	9
8	Hp store Indonesia	1
9	JD.id	2
10	Lazada	6
11	Line	1
12	Nusatrip.com	1
13	Shpee	1
14	Teza	1
15	Tokopedia	5

Sumber : Yayasan Lembaga Kosumen Indonesia (YLKI).

Tabel 2 : Keluhan konsumen dalam transaksi jual beli online di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 2018.

No	Keluhan Konsumen	Jumlah
1	Barang Pesanan Tidak di terima	19
2	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi	7
3	Pembajakan Account	2
4	Transaksi tidak tervalidasi	3
5	pembatalan sepihak	2
6	Lain-lain	6

Sumber : Yayasan Lembaga Kosumen Indonesia (YLKI).

Tabel 3 : Jumlah pengaduan konsumen dalam transaksi jual beli online di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 2019 dari bulan Januari samapai Juni.

No	Pelaku Usaha	Jumlah Pengaduan
1	Tokopedia	2
2	JD.id	4
3	Qoo10	1
4	Shopee	2
5	Lazada	1
6	Toko_Supplier_mobil_aki_anak (akun instagram)	1
7	Hargadunia.com	1
8	Bukalapak.com	4
9	Booking.com	1
10	Etokobagus	1
11	Superbella_shop (instagram)	1
12	Tiket.com	1

Sumber : Yayasan Lembaga Kosumen Indonesia (YLKI).

Tabel 4 : Keluhan konsumen dalam transaksi jual beli online di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 2019.

No	Keluhan Konsumen	Jumlah
1	Barang Pesanan Tidak di terima	7
2	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi	4
3	Pembajakan Account	2
4	Transaksi tidak tervalidasi	3
5	pembatalan sepihak	2
6	Lain-lain	5

Sumber : Yayasan Lembaga Kosumen Indonesia (YLKI).

Di ketemukan fakta bahwa pada tahun 2018 pengaduan yang terbanyak berupa Transaksi Elektronik yaitu jual beli online di dominasi oleh barang pesanan yang tidak diterima oleh konsumen dengan jumlah 19 (sembilan belas) pengaduan konsumen. Dan pada tahun 2019 pengaduan konsumen berupa barang pesanan tidak diterima per januari – juni yaitu ada 7 (tujuh) pengaduan.

Transaksi yang dilakukan Oleh konsumen dengan pelaku usaha di Tokopedia. Konsumen merasakan kerugian karena barang yang dipesan tak kunjung datang sedangkan konsumen telah transfer kepada pelaku usaha dengan harga yang sudah di sepakati, di sini tidak ada terjadinya pengiriman barang oleh pihak pelaku usaha kepada konsumen, pihak konsumen telah melakukan *complain* kepada pelaku usaha tetapi pelaku usaha tidak menanggapi dan tidak memberikan penggantian kerugian kepada konsumen. Pada kenyataannya yang terjadi antara Konsumen dengan pelaku usaha yaitu telah melakukan perjanjian jual beli dalam transaksi jual beli *Online Shop* sepakat antara konsumen dengan pelaku usaha. Kegiatan usaha yang di jalankan masyarakat tidak terlepas dari munculnya kesepakatan yang terjadi pihak-pihak. Tiap kesepakatan yang dibuat merupakan dasar adanya perjanjian. Perjanjian yang terjadi diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata buku ketiga.

Adanya perjanjian ini diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah menurut undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Artinya apabila perjanjian itu

dilanggar oleh salah satu pihak dapat dituntut dimuka hakim. Di samping itu perjanjian yang di buat itu mengikat sifatnya kepada kedua belah pihak.

Kesepakatan dalam suatu perjanjian akan menimbulkan adanya akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara para pihak, kata sepakat ini dapat terjadi. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.

Dalam konteks inilah penulis merasa perlu mengkaji lebih jauh mengenai mengapa pembeli dirasa perlu mendapat perlindungan hukum karena di dalam transaksi *e-commerce* masih marak terjadi hal-hal yang merugikan pembeli seperti tidak mendapatkan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas perbuatannya yang berakibat tidak terpenuhinya prestasi. Sebagaimana yang diatur oleh hukum positif Indonesia, bahwa pelaku usaha yang berwanprestasi wajib bertanggung jawab dengan memberikan sejumlah ganti rugi sesuai yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGADUAN INGKAR KEWAJIBAN (WANPRESTASI) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE KEPADA YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI))”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah-masalah pokok, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengaduan Wanprestasi antara Konsumen dengan Pelaku Usaha di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Berdasarkan Kekuatan dan Kedudukan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media *Online* ?
2. Apa Kendala Penyelesaian yang di hadapi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam transaksi jual beli *Online* ketika debitur wanprestasi ?
3. Bagaimana Upaya penyelesaian yang di lakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia antara pelaku usaha dengan konsumen dalam transaksi jual beli melalui *Online* jika terjadi Wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian penulis disini untuk mengadakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengaduan Wanprestasi antara Konsumen dengan Pelaku Usaha di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Berdasarkan Kekuatan dan Kedudukan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media *Online*.

2. Untuk mengetahui apa saja Kendala penyelesaian yang di hadapi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam transaksi jual beli *Online* ketika debitur wanprestasi.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Yasyasan Lembaga Konsumen Indoneisa antara pelaku usaha dengan konsumen dalam transaksi jual beli melalui *Online* jika terjadi Wanprestasi.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap banyak manfaat yang dapat diperoleh. Berbagai manfaat itu antara lain baik dari segi teoritis maupun praktis yang dapat teraktualisasikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam kajian Ilmu Hukum khususnya terhadap aplikasi dalam jual beli online.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan kepada para praktisi jual beli online dan konsumen serta pelaku usaha agar transaksi dalam jual beli online berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan jual beli transaksi elektronik melalui media *Online* diperlukan teori sebagai “pisau analisis”. Oleh sebab itu pada sub-sub bab ini penulis akan mengemukakan teori sebagai dasar analisis yang memungkinkan pertanyaan dalam identifikasi masalah dapat diajukan dan jawaban tentative dapat diberikan. Adapun teori yang digunakan sebagai “pisau analisis” adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu :⁸

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Teori keadilan sebagai landasan hubungan kontraktual, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Oleh karena itu, sangat tepat dan mendasar apabila dalam melakukan analisis tentang asas proporsionalitas dalam kontrak justru dimulai dari aspek filosofis keadilan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prananda Media, Jakarta, 2008, hlm. 158.

berkontrak.⁹ Menurut Hans Kelsen keadilan pada dasarnya adalah sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus dari sebuah tatanan social yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik diantara sesama manusia.¹⁰

Riyeke Ustadiyanto dalam bukunya *Framework E-commerce* mendefinisikan *e-commerce* sebagai suatu kontak untuk transaksi perdagangan antar penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* merupakan bisnis *online* yang menggunakan media elektronik yang keseluruhan baik pemasaran, pemesanan, pengiriman, serta transaksi jual beli kesemuanya dilakukan dalam ruang maya yaitu melalui internet.¹¹

Transaksi jual beli secara elektronik atau sering juga disebut *e-commerce* menurut **Julian Ding** dalam bukunya “*e-commerce: Law and Office*” yang diadaptasi oleh Haris Faulidi Asnawi yaitu: ¹²

“*e-commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi, dan keberadaan media ini dalam *public network* atas sistem yang berlawanan dengan *private network*.”

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 47.

¹⁰ Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif: Prinsip-prinsip Teoritis untuk mewujudkan keadilan dalam hukum dan politik*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 2.

¹¹ Riyeke Ustadiyanto, *Framework e-commerce*, Andi offcet, Yogyakarta, 2001, hlm. 1.

¹² Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis e-commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 16.

Adapun penjelasan mengenai bidang-bidang aktifitas ekonomi yang diterapkan dalam e-commerce adalah sebagai berikut: ¹³

1. *Business to business*, merupakan sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi bisnis secara elektronik antar perusahaan dan dalam kapasitas atau volume produk yang relative besar.
2. *Business to consumer*, merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan para pelaku usaha dengan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari pihak konsumen dan pada saat tertentu.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli secara elektronik yaitu suatu serangkaian proses transaksi jual beli baik barang maupun jasa yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli dengan menggunakan perjanjian yang dibuat secara elektronik melalui media internet dimana para pihak tidak bertemu secara langsung.

Transaksi jual beli secara elektronik atau *e-commerce* memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
2. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi, dan
3. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

¹³ *Ibid.* hlm. 6.

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan *Online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi.

Perjanjian secara umum ditegaskan oleh Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi :

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Berikut ini adalah beberapa pendapat tentang perjanjian jual beli, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Prof. Subekti

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan.¹⁴

2. Menurut Salim H.S

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.¹⁵

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa , Jakarta, 1991, hlm. 79.

¹⁵ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 49.

3. Menurut Abdulkadir Muhamad

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan¹⁶

Para pihak dalam jual beli, setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak yang mengadakan perjanjian itu.

Hak dan kewajiban ini adalah :¹⁷

1. Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak pembeli membayar harga, tetapi penjual berkewajiban menyerahkan barangnya kepada pembeli.
2. Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak kepada penjual menyerahkan barangnya yang telah dibeli, tetapi pembeli juga berkewajiban membayar harga pembelian tersebut.

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagaimana dijelaskan di atas, diantaranya adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

¹⁶ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.78.

¹⁷ C.S.T. Kansii, *Hukum Perdata I (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 199, Hlm. 238

Syarat sepakat dan cakap biasa disebut syarat subyektif. Syarat subyektif adalah syarat yang berkaitan dengan subyek perjanjian. Syarat subyektif perjanjian meliputi :

- a. Adanya kesepakatan/izin (*toesteming*) kedua belah pihak, kesepakatan antara pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan dan lainnya.
- b. Kedua belah pihak harus cakap bertindak, cakap bertindak adalah kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal biasa disebut syarat obyektif. Syarat Obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan obyek perjanjian. Syarat obyektif meliputi :

- a. Adanya obyek perjanjian (*onderwerp der overreenskoms*). Benda dijadikan obyek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:
 1. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan;
 2. Barang-barang yang dipergunakan untk kepentingan umum anatra lain seperti jalan umum, pelabuhan umum dan sabagainya tidaklah dapat dijadikan obyek perjanjian;
 3. Dapat ditentukan jenisnya;
 4. Barang yang akan datang.
- b. Adanya sebab yang halal (*geoorloofd oozark*). Dalam perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi

dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya.

Apabila syarat subyektif dan obyektif telah terpenuhi maka perjanjian dinyatakan sah. Asas-asas dalam hukum perjanjian merupakan sebuah upaya untuk menciptakan keseimbangan serta memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat mengikat bagi para pihak. Oleh sebab itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum yang merupakan pedoman atau patokan untuk dijadikan sebagai batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat.

Pada pemenuhan itu didasarkan pada kemampuan untuk memenuhi prestasi dan untuk menyelaraskan dengan hak ataupun kewajiban yang ada pada lawan pihaknya. Hal tersebut dilakukan agar tercipta keseimbangan dan untuk memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian dibuat menjadi mengikat para pihak.¹⁸

Berikut ini asas-asas umum hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata, yaitu sebagai berikut :

1. Asas Personalia

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya, sedangkan pihak ketiga tidak ada sangkut pautnya. Artinya, asas kepribadian (personalitas) merupakan asas yang

¹⁸ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 243.

menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan.¹⁹

2. Asas Konsensualisme

Pada Hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin *Consensus* yang berarti **Sepakat**.

Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya, suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal.²⁰

Menurut Subekti, arti dari konsensualisme (konsensualitas) adalah²¹ Pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.²¹

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

¹⁹ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm. 13.

²⁰ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 15.

²¹ *Op.Cit*, hlm. 15.

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:²²

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya yaitu tertulis maupun lisan.

4. Asas Mengikat Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas mengikat disebut juga dengan asas kepastian hukum. Pada mulanya asas ini dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah.²³

5. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik adalah perjanjian bagi masing-masing pihak harus menunjukkan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Ketentuan itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3), bahwa “suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.”²⁴

Itikad baik harus dilihat sebagai keseluruhan proses Kontraktual, artinya harus melandasi hubungan para pihak pada keseluruhan tahap

²² Dian Anggraeni Numayanti, *Hukum Perjanjian*, Melalui : <http://diangraini06.blogspot.co.id/2013/05/hukum-perjanjian.html> Pada tanggal 11 Mei 2019, Pukul 11.54 WIB.

²³ Neng Yani Nurhayani, *Op.Cit*, hlm.249

perjanjian, dengan demikian fungsi iktikad baik yang bersifat dinamis karena melingkupi keseluruhan proses perjanjian tersebut.

Keabsahan dari perjanjian jual beli *Online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sah. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang kebebasan berkontrak. Yang berbunyi bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.”

Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung asas kebebasan berkontrak maksudnya bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian dengan siapapun asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pada Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdata yang merupakan kelanjutan dari Ayat (1) dinyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan kedua belah pihak .

Dengan demikian terlihat bahwa unsur kesepakatan dalam perjanjian seperti itu tidak terpenuhi seutuhnya karena seseorang di hadapan pada kondisi harus menerima isi perjanjian dengan segala konsekuensinya, apabila tidak setuju dengan isi perjanjian maka tidak ada perjanjian antara kedua pihak tersebut, atau dengan kata lain “*Take It or Leave It*”²⁴

Momentum terjadinya perjanjian jual beli secara tegas diatur dalam pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi :

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang itu mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dengan harganya, meskipun kebendaan belum diserahkan dan harga belum dibayar.”

Wujud dari hukum jual beli adalah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak, yang saling berjanji, yaitu penjual dan pembeli. Biasanya sebelum mencapai kesepakatan, di dahului dengan tawar menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib di laksanakan oleh penjual dan pembeli Jual beli merupakan perjanjian yang paling banyak diadakan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utama dari jual beli ialah memindahkan hak milik atas suatu barang dari seseorang tertentu kepada orang lain.²⁵

²⁴ Fatimah Alkaf, *Keabsahan Transaksi jual beli online*, Melalui : <http://eprints.unram.ac.id/6405/1/5.%20Master%20Jurnal.pdf> Pada tanggal 12 Mei 2019 Pukul 00.19 WIB.

²⁵ Abdulkadir Muhamad, *Op.Cit*, hlm. 317

Melakukan perjanjian kesepakatan adalah hal yang penting. Perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai kesesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Kata sepakat dianggap tercapai pada saat pihak yang menawarkan mengetahui bahwa pihak lainnya telah menerima penawarannya, setidaknya ia dianggap patut telah dapat mengetahui telah diterimanya penawaran. Hampir sama pada perjanjian jual beli pada umumnya, perjanjian jual beli melalui *Online* tersebut terdiri dari penawaran dan penerimaan, sebab suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain.

Unsur esensial dari perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Harga haruslah diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan (diakui) sebagai alat pembayaran yang sah sebab apabila tidak demikian, maka tidak ada perjanjian jual beli melainkan yang ada adalah perjanjian tukar menukar.²⁶

Perjanjian jual beli saja tidak lantas menyebabkan beralihnya hak milik atas barang dari tangan penjual ke tangan pembeli sebelum dilakukan penyerahan (*Levering*). Pada hakekatnya perjanjian jual beli itu dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap kesepakatan kedua belah pihak mengenai barang dan harga yang ditandai dengan kata sepakat (jual beli) dan yang kedua, tahap peyerahan (*Levering*) benda yang menjadi obyek perjanjian, dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik dari benda tersebut. Dalam pelaksanaan

²⁶ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, hlm. 21.

jual beli melalui media internet atau *Online* terdiri dari empat proses yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman.

Menurut **Setiawan**,²⁷ dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji, yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji seperti tersebut diatas, timbul suatu persoalan : “Bagaimana jika debitur yang tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali?” Apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasi, maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan debitur yang masih bisa diharapkan memenuhi prestasinya, digolongkan kedalam terlambat memenuhi prestasi. Jika tidak memenuhi prestasi dengan baik, maka debitur dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut **Subekti**,²⁸ Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur bisa berupa 4 (empat) macam, yaitu :

- a. tidak melakukan apa yang ia sanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

²⁷ Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1978, hlm. 16.

²⁸ Subekti, *Op.Cit*, hlm 45.

- c. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut **M. Yahya Harahap**,²⁹ secara umum wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu, seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia telah lalai dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”.

Membicarakan “wanprestasi” kita tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekke stelling*) dan “kelalaian” (*Verzuim*). Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian.

Konsep Wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (privat). Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa tujuan dari perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu seringkali menimbulkan keraguan-keraguan dan memerlukan penjelasan, yang pertama adalah bersifat positif, yang kedua bersifat negative. Yang dimaksud “berbuat sesuatu” adalah menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

Kemudian yang dimaksud “tidak berbuat sesuatu” berarti membiarkan sesuatu atau mempertahankan sesuatu yang sebenarnya seperti tidak ada perikatan yang harus diciptakan.³⁰

F. Langkah – langkah Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali.³¹ Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.³²

1. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan mengenai wanprestasi dalam transaksi jual beli online. Serta analisis hukum terhadap wanprestasi dalam transaksi jual beli online dihubungkan dengan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* menurut Ronny Hanitijo

³⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 50.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 1.

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.29.

Soemitro adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku, atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan.³³

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang diambil langsung dari objek penelitian yaitu dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung. Dan Wawancara langsung dengan bidang bagian pengaduan konsumen YLKI dan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung. Dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terikat dan terkait, meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2) Data Sekunder

³³ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10

Data sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, sehingga bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menyesuaikan dengan bahan hukum primer ialah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan jual beli *Online*. Dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terikat dan terkait, meliputi :

3) Data Tersier

Data Tersier adalah data penunjang terhadap data primer dan sekunder. Data ini diambil dari kamus hukum, jurnal, internet, artikel yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. *Kualitatif* karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi wawancara yang diuraikan, dan juga mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dengan praktik.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, hlm. 29.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu: menghimpun data-data dengan melakukan penelaahan kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, Jurnal, hasil penelitian dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Penelitian secara langsung ke lapangan yaitu di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jakarta. Dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung.

2) Wawancara

Teknik penelitian wawancara adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data tambahan yang diperoleh secara lisan dari subjek hukum secara langsung untuk memperoleh data tertentu. Wawancara ini dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada narasumber. Peneliti untuk mendapatkan informasi mewawancarai narasumber salah satu pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bidang bagian pengaduan konsumen yaitu Bapak Warsito Aji S.H. Dan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung Bapak Drs. H. Supramono M.M. Dan Dewi Tresnawati selaku konsumen yang melakukan transaksi jual beli *online*.

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu menelaah terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti R. Subekti *Hukum Perjanjian*, J. Satrio. *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, Yurisprudensi*, dan Ridwan Khairandy. *Perjanjian Jual Beli*.

5. Analisis Data

Setelah data di peroleh dan terkumpul secara lengkap baik data primer maupun sekunder, lalu data tersebut diolah dengan cara mengelompokan dan menyusun menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian. Data yang bersumber dari hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya data disajikan dengan membandingkan ataupun menghubungkan dengan ketentuan Undang-undang dan pendapat para ahli serta teori-teori yang mendukung, dan hasil perbandingan kemudia akan terlihat perbedaan dan persesuaian antara hasil dan penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudia penulis simpulkan dengan cara deduktif yaitu menyimpulkan data dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

6. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Lapangan :

1. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang beralamat di Jalan Pancoran Barat VII No.1, RT. 08 / RW.6, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan.

2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung yang beralamat di Jalan Matraman No. 7 Kota Bandung.

b. Lokasi Perpustakaan :

1. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105, cipadung, cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Kawaluyaan Indah III No. 4, Jatisari, Kota Bandung.
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur No. 35 Kota Bandung.
4. Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Bandung Jl. Cihampelas No.8, Kota Bandung.

